



# LAPORAN KEUANGAN

**UNAUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Seiring dengan pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk seluruh entitas Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada system pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara

intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 28 Maret 2024  
Inspektorat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Inspektur,

**Salim, S. Sos, M. Si**  
NIP. 19721230 200012 1 004

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun anggaran 2023 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 28 Maret 2024  
Inspektorat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Inspektur,

**Salim, S. Sos, M. Si**  
NIP. 19721230 200012 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD .....	3
<b>BAB II INFORMASI UMUM.....</b>	<b>4</b>
2.1 Profil OPD .....	4
2.2 Fungsi dan Tugas.....	4
2.3 Visi dan Misi.....	5
2.4 Struktur Organisasi.....	6
2.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi .....	7
2.5.1 Tujuan .....	7
2.5.2 Sasaran Strategis.....	8
2.5.3 Strategi.....	8
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	
<b>INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH .....</b>	<b>12</b>
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan .....	12
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>13</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	13
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	14
4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca .....	14
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	26
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional .....	28
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	29
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan	

Yang Ada Dalam SAP.....	29
4.4.1 Koreksi Kesalahan.....	29
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD .....</b>	<b>31</b>
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	31
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	48
5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional.....	57
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	63
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Susunan Organisasi.....	6
Tabel 2. 2 PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	7
Tabel 2. 3 Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	7
Tabel 2. 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Indikator Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 s/d 2026.....	8
Tabel 3. 1 Struktur Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	12
Tabel 3. 2 Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2023.....	12
Tabel 4. 1 Kapitalisasi Aset Tetap .....	19
Tabel 4. 1 Masa Manfaat Aset Tetap .....	21
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023.....	31
Tabel 5. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 .....	33
Tabel 5. 3 Rincian Belanja Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	35
Tabel 5. 4 Rincian Belanja Barang dan Jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	38
Tabel 5. 5 Rincian Belanja Barang Pakai Habis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	39
Tabel 5. 6 Rincian Belanja Jasa Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	41
Tabel 5. 7 Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	42
Tabel 5. 8 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	45
Tabel 5. 9 Rincian Aset Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	52
Tabel 5. 10 Rincian Aset Lancar per 31 Desember Tahun 2023 dan Per 31 Desember Tahun 2022 .....	50

Tabel 5. 11 Rincian Persediaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	50
Tabel 5. 12 Rincian Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	52
Tabel 5. 13 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin .....	53
Tabel 5. 14 Rincian Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	54
Tabel 5. 15 Rincian Akumulasi Penyusutan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	55
Tabel 5. 16 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	56
Tabel 5. 17 Rincian Aset Lainnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	56
Tabel 5. 18 Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022 .....	57
Tabel 5. 19 Rincian Beban Operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	58
Tabel 5. 20 Rincian Beban Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	59
Tabel 5. 21 Komposisi Beban Pegawai Tahun 2023 .....	60
Tabel 5. 22 Rincian Beban Barang dan Jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	61
Tabel 5. 23 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 .....	62
Tabel 5. 24 Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022 .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	6
Gambar 5. 1	Komposisi Realisasi Belanja Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	34
Gambar 5. 2	Komparasi Realisasi Belanja Daerah Inpektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan 2022.....	33
Gambar 5. 3	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	34
Gambar 5. 4	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022 .....	39
Gambar 5. 5	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	41
Gambar 5. 6	Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	37
Gambar 5. 7	Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023 .....	37
Gambar 5. 8	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	39
Gambar 5. 9	Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	48
Gambar 5. 10	Komposisi Realisasi Kelompok Belanja Pemeliharaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	51
Gambar 5. 11	Komposisi Realisasi Kelompok Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	43
Gambar 5. 12	Komposisi Realisasi Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	44
Gambar 5. 13	Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	46
Gambar 5. 14	Komposisi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	47
Gambar 5. 15	Komposisi Belanja Modal Komputer Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	47
Gambar 5. 16	Komposisi Aset nspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	49
Gambar 5. 17	Komposisi Persediaan Barang Pakai Habis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	51

Gambar 5. 18	Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	53
Gambar 5. 19	Komposisi Beban Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	59
Gambar 5. 20	Komposisi Beban Penyusutan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	62

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengahserta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 (Dua) kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 (Enam) Bab yaitu :

**Bab I** Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

**Bab II** Gambaran Umum Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

**Bab III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

**Bab IV** Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

**Bab V** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**Bab VI** Penutup

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM**

#### **INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

##### **2.1 Profil OPD**

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 12 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas Desentralisasi di bidang pengawasan serta mempunyai fungsi: (1) Perencanaan Program Pengawasan; (2) Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan; serta (3) Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan penilaian tugas Pengawasan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Inspektur yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (Tiga) Sub Bagian dengan jumlah Inspektur Pembantu Wilayah sebanyak 4 (Empat) dan pejabat fungsional. Serta mempunyai fungsi kewenangan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat Wajib dan Pilihan.

##### **2.2 Fungsi dan Tugas**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah, dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pengawasan menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
6. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur dan / atau Menteri;
7. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
8. Pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

### **2.3 Visi dan Misi**

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Menetapkan Visi Sebagai berikut ;

***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih, Efisien dan Efektif, Transparan dan Akuntabel Melalui Peran Aparat Pengawasan yang Profesional.”***

Berkaitan dengan visi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan fungsional secara professional terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) OPD.
3. Meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

## 2.4 Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor : 12 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Susunan Organisasi**

No	Jabatan	
1	Pimpinan	Inspektur
2	Inspektur Pembantu	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV
3	Sekretariat	Sekertaris Sub Bagian Perencanaan dan Program Sub Bagian Keuangan dan Aset Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Kelompok Jabatan Fungsional	

**Gambar 2. 1**  
**Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
(Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2020  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah,  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan  
Inspektorat)



Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Pegawai per 31 Desember 2023 berjumlah 113 orang, dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**PNS pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan menurut Golongan, Pendidikan Tahun 2023**

No	Jabatan	Golongan				Pendidikan				
		II	III	IV	Jml	SLTA	D3	S1	S2	Jml
1.	Struktural Fungsional	-	-	8	8	-	-		8	8
2.	Umum/ Pelaksana	5	15	3	23	6	-	13	4	23
3.	Fungsional Auditor	2	21	10	33	1	2	12	18	33
4.	Fungsional PPUPD	-	31	18	49	-	-	26	23	49
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>67</b>	<b>39</b>	<b>113</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>113</b>

**Tabel 2. 3**  
**Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

No.	Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Auditor Madya	3	8	11
2.	Auditor Muda	8	9	17
3.	Auditor Pertama	0	2	2
4.	Auditor Penyelia	1	-	1
5.	Auditor Pelaksana	2	-	2
6.	PPUPD Madya	8	10	18
7.	PPUPD Muda	7	13	20
8.	PPUPD Pertama	9	2	11
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>44</b>	<b>82</b>

## 2.5 Tujuan, Sasaran dan Strategi

### 2.5.1 Tujuan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan tujuan Perangkat Daerah sebagai arah strategi menuju perbaikan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah, tujuan tersebut adalah “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)*”.

## 2.5.2 Sasaran Strategis

Mengacu Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- b) Meningkatkan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

**Tabel 2. 4**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Indikator Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 s/d 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovasi, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Pemerintah Daerah Provinsi Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	74 10.42%	77 33.33%	81 1	83 1	86 1
		Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3.20	Level 3.40	Level 3.50	Level 3.60	Level 3.70

## 2.5.3 Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan setiap program/kegiatan/sub Kegiatan OPD. Untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Ke dalam, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan. Ke luar, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka ikut menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Peran Inspektorat perlu ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi aparatur pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

#### **A. Kebijakan**

Pengaturan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

#### **B. Program**

Program-program yang ditetapkan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebanyak 12 (dua belas) program yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
10. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
12. Pendampingan dan Asistensi

**C. Kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Bahan/Material
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
20. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
21. Reviu Laporan Kinerja
22. Reviu Laporan Keuangan
23. Kerjasama Pengawasan Internal
24. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
25. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

26. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
27. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
28. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
29. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
30. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Kinerja Keuangan**

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur Anggaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2023	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	29.879.347.294,00	28.181.818.660,00	(1.697.528.634,00)	6,02
Surplus/(Defisit)	(29.879.347.294,00)	(28.181.818.660,00)	(1.697.528.634,00)	6,02

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 terdiri Belanja sebesar Rp28.181.818.660,00 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp29.879.347.294,00. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang tidak terealisasikan sebesar Rp1.697.528.634,00.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	22.948.828.294,00	21.819.964.883,00	95,08	(1.128.863.411,00)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.844.850,00	2.844.850,00	100	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	2.844.850,00	2.844.850,00	100	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.905.231.164,00	15.929.988.283,00	94,23	(975.242.881,00)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.724.351.164,00	15.749.108.283,00	94,17	(975.242.881,00)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	180.880.000,00	180.880.000,00	100	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.960.000,00	76.710.000,00	99,68	(250.000,00)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	76.960.000,00	76.710.000,00	99,68	(250.000,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.315.283.850,00	1.249.966.423,00	95,03	(65.317.427,00)
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	321.950.000,00	288.750.000,00	89,69	(33.200.000,00)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	931.996.350,00	899.542.573,00	96,52	(32.453.777,00)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.337.500,00	61.673.850,00	100,55	336.3500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.437.921.600,00	1.421.278.114,00	98,84	(16.643.486,00)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.810.550,00	5.786.900,00	99,59	(23.650,00)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.401.050,00	46.401.050,00	100	0,00
Penyediaan Bahan/Material	245.000.000,00	245.000.000,00	100	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.140.710.000,00	1.124.090.164,00	98,54	(16.619.836,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	995.641.862,00	986.587.500,00	99,09	(9.054.362,00)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	995.641.862,00	986.587.500,00	99,09	(9.054.362,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.596.206.453,00	1.539.207.863,00	96,43	(56.998.590,00)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.062.553,00	358.863.013,00	98,03	(7.199.540,00)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.143.900,00	1.180.344.850,00	95,95	(49.799.050,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.738.515,00	614.461.850,00	99,31	(4.276.665,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.450.000,00	117.424.100,00	97,49	(3.025.900,00)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.620.000,00	51.565.750,00	99,89	(54.250,00)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.668.515,00	445.472.000,00	99,73	(1.196.515,00)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>6.431.054.000,00</b>	<b>5.881.028.750,00</b>	<b>91,45</b>	<b>(550.025.250,00)</b>
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.054.634.000,00	5.597.528.750,00	92,45	(457.105.250,00)
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.113.504.000,00	1.890.303.690,00	89,44	(223.200.310,00)
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.543.750.000,00	2.469.630.000,00	97,09	(74.120.000,00)
Reviu Laporan Kinerja	29.700.000,00	24.450.000,00	82,32	(5.250.000,00)
Reviu Laporan Keuangan	232.500.000,00	171.150.000,00	73,61	(61.350.000,00)
Kerjasama Pengawasan Internal	431.840.000,00	368.520.060,00	85,34	(63.319.940,00)
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	703.340.000,00	673.475.000,00	95,75	(29.865.000,00)
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	376.420.000,00	283.500.000,00	75,31	(92.920.000,00)
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	376.420.000,00	283.500.000,00	75,31	(92.920.000,00)
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>499.465.000,00</b>	<b>486.325.027,00</b>	<b>97,37</b>	<b>(13.139.973,00)</b>
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.725.000,00	10.725.000,00	100	0,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.725.000,00	10.725.000,00	100	0,00
Pendampingan dan Asistensi	488.740.000,00	475.900.027,00	97,37	(12.839.973,00)
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	274.740.000,00	274.610.000,00	99,95	(130.000,00)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	214.000.000,00	201.290.027,00	94,06	(12.709.973,00)
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0,00	0,00	0,00	0,00

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima diRekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

#### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

##### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
  - a. Kas di Bendahara Penerimaan
    1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
    3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
  - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
    1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
    2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
- 1) Kualitas lancar;  
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  - 2) Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - 3) Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  - 4) Kualitas macet;  
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
  - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- f. Beban di bayar dimuka
- Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- g. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa berikut:
    - a) Barang Konsumsi;
    - b) Barang pakai habis;
    - c) Barang cetakan;
    - d) Perangko dan materai;
    - e) Obat-obatan dan bahan farmasi;
    - f) Amunisi;
    - g) Bahan untuk pemeliharaan;
    - h) Suku cadang;
    - i) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
    - j) Pita cukai dan leges;
    - k) Bahan baku;
    - l) Barang dalam proses/setengah jadi;
    - m) Tanah/bangunan/barang lainnya yang dijual/diserahkan kepada masyarakat;
    - n) Hewan, tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
  4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- A. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Berwujud

- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Kapitalisasi Aset Tetap**

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	0,00
2	Alat-alat Berat	10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
10	Alat-alat Ukur	300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	300.000,00
14	Mebeulair	250.000,00
15	Alat Studio	300.000,00
16	Alat Komunikasi	500.000,00
17	Peralatan Pemancar	500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000,00
19	Alat Kedokteran	300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	300.000,00
30	Senjata Api	500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	500.000,00
32	Senjata Sinar	500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	500.000,00
34	Komputer Unit	300.000,00
35	Peralatan Komputer	300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
38	Buku/Kepustakaan	0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	500.000,00
	b. Ternak	500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	300.000,00

- i. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- ii. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- iii. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

- iv. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- v. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
- vi. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- vii. Metode penyusutanyang gunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperole setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4. 2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10

<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15

<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

- viii. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
- ix. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- x. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

B. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
  - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
  2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan

C. Aset Lainnya

- a. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
  - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
  - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- b. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

- d. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
- e. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

D. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
  - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
  - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

E. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
    - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
    - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
    - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
    - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
    - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
  - c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
    - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
    - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 2. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

2) Khusus belanja melalui beahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1) Pengeluaran belanja berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.

3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 3. Surplus atau Defisit

1. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan

2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

3. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

## 4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

1. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

#### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

##### b. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
  - 1) Pendapatan Asli Daerah,
  - 2) Pendapatan Transfer, dan
  - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).

##### c. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
  - 1. Saat timbulnya kewajiban;
  - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
  - a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  - b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

#### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

- i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

- ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- v. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

**5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, dan surplus/defisit-LRA, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Penjelasan mengenai pos-pos Laporan Realisasi Anggaran periode tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.1 Pendapatan-LRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun anggaran 2023 Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah tidak menganggarkan pendapatan.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja</b>	<b>28.181.818.660,00</b>	<b>24.625.650.361,00</b>

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Realisasi anggaran belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar Rp28.181.818.660,00 atau 94,32 persen dari anggaran belanja sebesar Rp29.879.347.294,00 dan meningkat sebesar Rp3.556.168.299,00 jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pada Tahun 2022. Belanja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Berikut rincian belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.


**Tabel 5. 1**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	28.883.705.432,00	27.195.231.160,00	94,15	(1.688.474.272,00)
Belanja Modal	995.641.862,00	986.587.500,00	99,09	(9.054.362,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Jumlah</b>	<b>29.879.347.294,00</b>	<b>28.181.818.660,00</b>	<b>94,32</b>	<b>(1.697.528.634,00)</b>

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp27.195.231.160,00 atau 94,15 persen dari anggaran sebesar Rp28.883.705.432,00. Sedangkan realisasi belanja modal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp986.587.500,00 atau 99,09 persen dari anggaran sebesar Rp995.641.862,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja daerah tahun 2023.


**Gambar 5.1**  
**Komposisi Realisasi Belanja Daerah**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Gambar 5.1 menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi memiliki kontribusi tertinggi dari realisasi belanja keseluruhan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 yaitu sebesar 96,50 persen. Sedangkan realisasi belanja modal memiliki kontribusi sebesar 3,50 persen dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2023. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja daerah tahun 2023 dan 2022.

Realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 mengalami kenaikan Rp4.634.559.780,00 atau 20,54 persen dari jumlah realisasi tahun 2022 sebesar Rp22.560.671.380,00. Sedangkan pada realisasi belanja modal tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.078.391.481,00 atau 52,22 persen dari jumlah realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp2.064.978.981,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 dan 2022.

**Gambar 5. 2**  
**Komparasi Realisasi Belanja Daerah**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan 2022**



	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>27.195.231.160,00</b>	<b>22.560.671.380,00</b>

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp27.195.231.160,00 atau 94,15 persen dari anggarannya sebesar Rp28.883.705.432,00. Jika dibandingkan realisasi anggaran belanja pada tahun anggaran 2022 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp4.634.559.780,00. Realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Berikut ini rincian dan komposisi realisasi masing-masing jenis belanja operasi tahun anggaran 2023 :

**Tabel 5. 2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	16.924.391.164,00	15.948.068.283,00	94,23	(976.322.881,00)
Belanja Barang dan Jasa	11.959.314.268,00	11.247.162.877,00	94,05	(712.151.391,00)
<b>Jumlah</b>	<b>28.883.705.432,00</b>	<b>27.195.231.160,00</b>	<b>94,15</b>	<b>(1.688.474.272,00)</b>

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023 terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp15.948.068.283,00 atau 94,23


persen dari anggaran sebesar Rp16.924.391.164,00. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp11.247.162.877,00 atau 94,05 persen dari anggaran sebesar Rp11.959.314.268,00. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja operasi tahun 2023 yang tidak terealisasi sebesar Rp1.688.474.272,00. Berikut komposisi masing-masing jenis belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5.3**  
**Komposisi Realisasi Belanja Operasi**  
**Inpektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023**



Berdasarkan Gambar 5.2, maka dapat diketahui bahwa komposisi realisasi belanja operasi terdiri dari belanja pegawai hanya berkontribusi sebesar 41,36% dari jumlah realisasi belanja operasi. Sedangkan belanja barang dan jasa dengan kontribusi terbesar yaitu 58,64% dari total keseluruhan belanja operasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja operasi tahun 2023 dan 2022.

**Gambar 5.4**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022**



Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp467.347.723,00 atau 3,02 persen dibandingkan jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp15.480.720.560,00. Pada realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp4.167.212.057,00 atau 58,86 persen dibandingkan jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp7.079.950.820,00.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>15.948.068.283,00</b>	<b>15.480.720.560,00</b>

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp15.948.068.283,00 atau 94,23% dari anggarannya sebesar Rp16.924.391.164,00. Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp15.480.720.560,00. Realisasi belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Berikut rincian dan komposisinya:


**Tabel 5. 3**  
**Rincian Belanja Pegawai**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.505.151.164,00	7.952.418.938,00	93,50	(552.732.226,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.219.200.000,00	7.795.609.345,00	94,85	(423.590.655,00)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.040.000,00	200.040.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.924.391.164,00</b>	<b>15.948.068.283,00</b>	<b>94,23</b>	<b>(976.322.881,00)</b>

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi belanja pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023 terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dengan realisasi sebesar Rp7.952.418.938,00 atau 93,50 persen dari anggaran sebesar Rp8.505.151.164,00. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp7.795.609.345,00 atau 94,85 persen dari anggaran sebesar Rp8.219.200.000,00. Sedangkan realisasi tambahan

penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya ASN sebesar Rp200.040.000,00 atau 100 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga secara keseluruhan terdapat jumlah anggaran sebesar Rp976.322.881,00 yang tidak terealisasi. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pegawai pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023.


**Gambar 5. 5**  
**Komposisi Realisasi Belanja Pegawai**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Gambar 5.7 menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2023. Komposisi terbesar berada pada item belanja gaji dan tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 49,86 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2023. Sedangkan komposisi terkecil berada pada item tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang hanya berkontribusi sebesar 1,25 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2023.

Masing-masing kelompok belanja pegawai memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi terbesar yaitu pada item belanja gaji pokok ASN yang terealisasi sebesar Rp5.890.716.778,00 atau berkontribusi sebesar 74,07 persen dari jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN. Sedangkan komposisi realisasi terkecil yaitu pada item belanja pembulatan gaji ASN yang terealisasi sebesar Rp82.475,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi dari kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2023.


**Gambar 5. 6**  
**Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Realisasi kelompok belanja tambahan penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp7.795.609.345,00 atau 94,85 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.219.200.000,00.

Realisasi kelompok tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terdiri dari dua item belanja yaitu belanja honorarium dan belanja jasa pengelolaan BMD yang terealisasi sepenuhnya dari total realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Belanja honorarium terealisasi sebesar Rp152.040.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan belanja jasa pengelolaan BMD terealisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi dari kelompok belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2023.

**Gambar 5. 7**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan**  
**Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023**



	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.247.162.877,00</b>	<b>7.079.950.820,00</b>

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp11.247.162.877,00 atau 94,05 persen dari anggaran sebesar Rp11.959.314.268,00. Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp4.167.212.057,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp7.079.950.820,00. Berikut rincian dan komposisi belanja barang dan jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 :

**Tabel 5. 4**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**


Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	837.555.700,00	821.724.000,00	98,11	(15.831.700,00)
Belanja Jasa	2.119.908.053,00	2.020.138.813,00	95,29	(99.769.240,00)
Belanja Pemeliharaan	596.238.515,00	594.917.550,00	99,78	(1.320.965,00)
Belanja Perjalanan Dinas	8.405.612.000,00	7.810.382.514,00	92,92	(595.229.486,00)
<b>Jumlah</b>	<b>11.959.314.268,00</b>	<b>11.247.162.877,00</b>	<b>94,05</b>	<b>(712.151.391,00)</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 terdiri dari empat kelompok belanja yaitu belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Kelompok belanja barang terealisasi sebesar Rp821.724.000,00 atau 98,11 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp837.555.700,00. Kelompok belanja jasa terealisasi sebesar Rp2.020.138.813,00 atau 95,29 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.119.908.053,00. Kelompok belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp594.917.550,00 atau 99,78 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp596.238.515,00. Kelompok belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp7.810.382.514,00 atau 92,92 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.405.612.000,00. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp712.151.391,00 yang tidak terealisasi pada tahun 2023. Berikut disajikan grafik komposisi belanja barang dan jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Masing-masing item belanja barang dan jasa memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023. Komposisi terbesar berada pada item belanja perjalanan dinas yang berkontribusi sebesar 69,44 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023.

Sedangkan komposisi terkecil berada pada item belanja pemeliharaan yang berkontribusi sebesar 5,29 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja barang dan jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

**Gambar 5. 8**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Belanja barang pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 hanya terdiri dari belanja barang pakai habis dengan realisasi sebesar Rp821.724.000,00 atau 98,11 persen dari anggaran sebesar Rp837.555.700,00. Berikut disajikan rincian belanja barang pakai habis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 :

**Tabel 5. 5**  
**Rincian Belanja Barang Pakai Habis**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/ (Kurang)
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.375.800,00	16.375.800,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.551.300,00	36.533.250,00	99,95	(18.050,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	79.721.500,00	79.569.750,00	99,81	(151.750,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.283.300,00	7.283.300,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/ (Kurang)
		Rp	%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Sovenin/ Cendera Mata	10.000.000,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.808.800,00	5.786.900,00	99,62	(21.900,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.465.000,00	324.965.000,00	98,34	(5.500.000,00)
Belanja Pakaian Batik Tradisional	103.600.000,00	103.460.000,00	99,86	(140.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>837.555.700,00</b>	<b>821.724.000,00</b>	<b>98,11</b>	<b>(15.831.700,00)</b>

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa anggaran belanja barang pakai habis yang terealisasi sepenuhnya yaitu kelompok belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – benda pos, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat listrik. Sedangkan komposisi realisasi belanja terendah yaitu pada kelompok belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – sovenir/cendera mata dengan realisasi sebesar 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi kelompok belanja jasa terdiri dari tiga item belanja yaitu belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan. Komposisi realisasi tertinggi berada pada item belanja jasa kantor yang terealisasi sebesar Rp1.829.501.813,00 dan berkontribusi sebesar 90,56 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja jasa. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja iuran jaminan/asuransi yang terealisasi sebesar Rp6.150.000,00 dan hanya berkontribusi sebesar 0,30 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja jasa. Berikut disajikan komposisi realisasi kelompok belanja jasa tahun 2023.

**Gambar 5. 9**  
**Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Jasa**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Belanja jasa kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.829.501.813,00 atau 95,39 persen jika dibandingkan dengan jumlah anggarannya yaitu sebesar Rp1.918.009.053,00. Berikut disajikan realisasi dan komposisi belanja jasa kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Tabel 5. 6**  
**Rincian Belanja Jasa Kantor**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/ (Kurang)
		Rp	%	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	84.500.000,00	76.400.000,00	90,41	(8.100.000,00)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	145.900.000,00	145.650.000,00	99,83	(250.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	571.200.000,00	524.150.000,00	91,76	(47.050.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.300.000,00	25.300.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	222.483.500,00	221.432.500,00	99,53	(1.051.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	204.000.000,00	204.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	229.463.000,00	209.242.000,00	91,19	(20.221.000,00)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Tagihan Listrik	187.932.303,00	187.932.303,00	100,00	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	6.720.000,00	80,00	(1.680.000,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	177.530.250,00	170.930.710,00	96,28	(6.599.540,00)
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	23.100.000,00	19.544.300,00	84,61	(3.555.700,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.918.009.053,00</b>	<b>1.829.501.813,00</b>	<b>95,39</b>	<b>(88.507.240,00)</b>


Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja jasa dengan komposisi tertinggi yaitu pada item belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp524.150.000,00 atau 28,65 persen jika dibandingkan dengan total realisasi belanja jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu pada item belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp1.200.000,00 atau 0,07 persen

dari total realisasi belanja jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Realisasi belanja iuran jaminan/asuransi terdiri dari satu item yaitu belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN dengan realisasi sebesar Rp6.150.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan juga terdiri dari satu item yaitu belanja kursus singkat/pelatihan dengan realisasi sebesar Rp184.487.000,00 atau 94,25 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Realisasi kelompok belanja pemeliharaan terdiri dari dua item belanja yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Komposisi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp158.695.550,00 atau 26,68 persen dari total realisasi belanja pemeliharaan. Sedangkan komposisi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp436.222.000,00 atau 73,32 persen dari total realisasi belanja pemeliharaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pemeliharaan tahun 2023.

**Gambar 5. 10**  
**Komposisi Realisasi Kelompok Belanja Pemeliharaan**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 memiliki realisasi sebesar Rp158.695.550,00 atau 99,45 persen dari total yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp159.570.000,00. Berikut disajikan realisasi dan komposisi belanja pemeliharaan dan mesin per item nya pada tahun 2023.


**Tabel 5. 7**  
**Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Realisasi	
	Rp	%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	90.450.000,00	8,77

Uraian	Realisasi	
	Rp	%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.429.800,00	0,72
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	500.000,00	0,05
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.145.750,00	1,57
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )	8.750.000,00	0,85
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.790.000,00	1,63
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	18.630.000,00	1,81
<b>Jumlah</b>	<b>158.695.550,00</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, komposisi realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin tertinggi yaitu pada item belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang dengan realisasi sebesar Rp90.450.000,00 atau 8,77 persen dari total realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya dengan realisasi sebesar Rp500.000,00 atau 0,05 persen dari total realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2023.


**Gambar 5. 11**  
**Komposisi Realisasi Kelompok Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Berdasarkan gambar diatas, realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tertinggi berada pada item belanja pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja – bangunan gedung kantor dengan realisasi sebesar Rp238.398.00,00 atau 54,65 persen dari total realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Sedangkan belanja pemeliharaan bangunan gedung – bangunan gedung tempat kerja lainnya memiliki realisasi sebesar Rp197.824.000,00 atau 45,35 persen dari total realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.

Belanja perjalanan dinas memberikan kontribusi sebesar 92,92 persen terhadap total realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023. Belanja perjalanan dinas hanya terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp7.810.382.514,00 atau 92,92 persen dari anggaran Rp8.405.612.000,00. Berikut komposisi realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri inspektorat daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2023.

**Gambar 5. 2**  
**Komposisi Realisasi Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Belanja perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Komposisi realisasi terbesar yaitu berasal dari item belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp6.296.952.454,00 atau 80,62 persen dari total realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun 2023. Sedangkan komposisi realisasi dari item belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp1.500.750.000,00 atau 19,22 persen dari total realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri. Komposisi realisasi terendah yaitu belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp12.680.060,00 atau 0,16 persen dari total realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>986.587.500,00</b>	<b>2.064.978.981,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp986.587.500,00 atau 99,09 persen dari anggarannya yaitu sebesar Rp2.064.978.981,00 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.078.391.481,00 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Berikut disajikan komparasi realisasi belanja modal tahun 2023 dan 2022. Belanja Modal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.


**Tabel 5. 8**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	414.764.337,00	412.370.000,00	99,42
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	69.124.716,00	68.900.000,00	99,67
Belanja Modal Komputer	511.752.809,00	505.317.500,00	98,74
<b>Jumlah</b>	<b>995.641.862,00</b>	<b>986.587.500,00</b>	<b>99,09</b>

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas maka dapat diketahui bahwa belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari tiga item belanja pengadaan yaitu belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dan belanja modal komputer. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga terealisasi sebesar Rp412.370.000,00 dari anggaran Rp414.764.337,00 dan memiliki komposisi 99,42 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar terealisasi sebesar Rp68.900.000,00 dari anggaran Rp69.124.716,00 dan memiliki komposisi 99,67 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal komputer terealisasi sebesar Rp505.317.500,00 dari anggaran Rp511.752.809,00 dan memiliki komposisi 98,74 persen dari total belanja modal peralatan dan mesin.


Belanja modal alat kantor dan rumah tangga terdiri dari belanja modal alat kantor, belanja modal alat rumah tangga, dan belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar yang terdiri dari belanja modal alat studio. Sedangkan belanja modal komputer yang terdiri dari belanja modal komputer unit dan belanja modal peralatan komputer. Sehingga belanja modal peralatan dan mesin bisa terealisasi sebesar Rp986.587.500,00 atau 99,09 persen dari jumlah anggaran Rp995.641.862,00. Berikut komposisi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2023.

**Gambar 5. 13**  
**Komposisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Gambar 5.9 diatas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Belanja modal komputer memiliki komposisi terbesar dengan kontribusi sebesar Rp505.317.500,00 atau 51,22 persen dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga memiliki kontribusi sebesar Rp412.370.000,00 atau 41,80 persen dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga memiliki kontribusi sebesar Rp412.370.000,00 atau 41,80 persen dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan komposisi terendah berasal dari item belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dengan kontribusi sebesar Rp68.900.000,00 atau 6,98 persen dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023. Berikut disajikan grafik komposisi belanja modal alat kantor dan rumah tangga tahun 2023.


**Gambar 5.3**  
**Komposisi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Berdasarkan gambar diatas, komposisi belanja modal alat kantor dan rumah tangga tertinggi berada pada item belanja modal alat pendingin dengan realisasi sebesar Rp168.640.000,00 atau 40,90 persen dari total realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada item belanja modal kursi kerja pejabat dengan realisasi sebesar Rp7.980.000,00 atau 1,94 persen dari total realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023.

Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar tangga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 terdiri dari satu item yaitu belanja modal peralatan studio video dan film dengan realisasi sebesar Rp68.900.000,00 atau 99,67 persen dari total yang dianggarkan yaitu sebesar Rp69.124.716,00. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja modal komputer Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023.

**Gambar 5.15**  
**Komposisi Belanja Modal Komputer**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Berdasarkan gambar diatas, belanja modal komputer yang memiliki komposisi realisasi tertinggi yaitu pada item belanja modal personal komputer yaitu sebesar Rp214.887.500,00 atau 42,53 persen dari total realisasi belanja modal komputer. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada item belanja modal peralatan personal komputer sebesar Rp14.700.000,00 atau 2,91 persen dari total realisasi belanja modal komputer Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA</b>	<b>(28.181.818.660,00)</b>	<b>(24.625.650.361,00)</b>

Surplus/(Defisit) - LRA merupakan selisih antara pendapatan daerah - LRA dengan belanja daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp28.181.818.660,00 atau 94,32 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan sebesar Rp29.879.347.294,00. Pada tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan defisit sebesar Rp3.556.168.299,00 dari nilai defisit tahun 2022 sebesar Rp24.625.650.361,00.

## **5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca**

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penjelasan mengenai akun-akun Neraca per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1 Aset</b>	<b>14.222.027.528,00</b>	<b>13.755.532.159,00</b>


Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Secara umum aset yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sebesar Rp466.495.369,00 atau 3,39 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5. 9**  
**Rincian Aset Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>
Aset Lancar	2.925.000,00	12.353.950,00	(9.428.950,00)	(76,32)
Aset Tetap	14.150.442.475,00	13.674.518.156,00	475.924.319,00	3,48
Aset Lainnya	68.660.053,00	68.660.053,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.222.027.528,00</b>	<b>13.755.532.159,00</b>	<b>466.495.369,00</b>	<b>3,39</b>

Berdasarkan Tabel 5.6 diatas maka dapat diketahui bahwa selama Tahun 2023 terjadi penurunan pada jumlah aset lancar yaitu sebesar Rp9.428.950,00 atau 76,32 persen. Peningkatan pada nilai bersih aset tetap yaitu sebesar Rp475.924.319,00 atau sebesar 3,48 persen. Aset lainnya per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp68.660.053,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai aset lainnya yang disajikan per 31 Desember 2022. Komposisi aset yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 didominasi oleh aset tetap dengan komposisi terbesar yaitu sebesar 99,49 persen, kemudian aset lancar dengan komposisi terkecil, yaitu sebesar 0,02 persen.

**Gambar 5. 4**  
**Komposisi Aset**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>12.353.950,00</b>

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.925.000,00 atau menurun sebesar Rp9.428.950,00 atau 76,32 persen jika dibandingkan dengan aset lancar pada Tahun 2022. Berikut rincian jenis Aset Lancar Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5. 10**  
**Rincian Aset Lancar Per 31 Desember Tahun 2023 dan**  
**Per 31 Desember Tahun 2022**

Aset Lancar	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.925.000,00	12.353.950,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>12.353.950,00</b>

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>1. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>2. Persediaan</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>12.353.950,00</b>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.925.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo persediaan per 31 Desember 2022 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp9.428.950,00. Rincian jenis dan komposisi persediaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5. 11**  
**Rincian Persediaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
Barang Pakai Habis	2.925.000,00	12.353.950,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
<b>Jumlah Total</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>12.353.950,00</b>

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* nomor 000.2.3.1/03.1/PKA/ITDA, jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.925.000,00. Persediaan yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 terdiri dari barang pakai habis, barang tak habis pakai, barang bekas dipakai. Barang pakai habis terdiri atas persediaan alat tulis kantor dan persediaan bahan komputer. Berikut komposisi dari persediaan barang pakai habis Tahun 2023.

**Gambar 5. 17**  
**Komposisi Persediaan Barang Pakai Habis**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Berdasarkan gambar diatas, Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp1.725.000,00 dan memiliki komposisi terbesar yaitu 58,97 persen dari jumlah persediaan barang pakai habis. Persediaan kertas dan cover memiliki komposisi sebesar 0,00 persen. Sedangkan persediaan bahan komputer sebesar Rp1.200.00,00 dan memiliki komposisi 41,03 persen dari jumlah persediaan barang pakai habis.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Tetap</b>	<b>14.150.442.475,00</b>	<b>13.674.518.156,00</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo nilai buku aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp475.924.319,00. Berikut rincian jenis, mutasi dan komposisi aset tetap per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya yaitu :

**Tabel 5. 12**  
**Rincian Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**


Jenis Aset Tetap	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	3.243.600.000,00	0,00	0,00	3.243.600.000,00
Peralatan dan Mesin	6.007.833.512,00	986.587.500,00	0,00	6.994.421.012,00
Gedung dan Bangunan	9.918.572.200,00	412.022.000,00	0,00	10.330.594.200,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.374.000,00	0,00	0,00	147.374.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Harga Perolehan</b>	<b>19.317.379.712,00</b>	<b>1.398.609.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.715.989.212,00</b>
Total Akumulasi penyusutan	(5.642.861.556,00)	(922.685.181,00)	0,00	(6.565.546.737,00)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>13.674.518.156,00</b>	<b>475.924.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150.442.475,00</b>

Berdasarkan Tabel 5.9 diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, harga perolehan aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan terjadi mutasi bertambah sebesar Rp475.924.319,00 sehingga diperoleh saldo harga perolehan aset tetap per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp14.150.442.475,00. Pada saldo akumulasi penyusutan aset tetap juga mengalami kenaikan sebesar Rp922.685.181,00, sehingga diperoleh saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 yang disajikan sebesar Rp6.565.546.737,00. Dari kedua data tersebut, didapatkan saldo nilai buku aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp14.150.442.475,00.

Selain itu, untuk komposisi harga perolehan aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dengan komposisi paling besar adalah gedung bangunan yaitu sebesar 48,85 persen dari total realisasi harga perolehan aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, sementara komposisi terkecil adalah jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 0,73 persen dari total realisasi harga perolehan aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2023. Berikut disajikan grafik komposisi harga perolehan aset tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

**Gambar 5. 5**  
**Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Berdasarkan Gambar 5.11 diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, komposisi harga perolehan aset

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>3.243.600.000,00</b>	<b>3.243.600.000,00</b>

Aset tetap tanah selama Tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Tanah yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 yaitu berupa tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa sebesar Rp3.243.600.000,00.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Peralatan Dan Mesin</b>	<b>6.994.421.012,00</b>	<b>6.007.833.512,00</b>

Aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp6.007.833.512,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp986.587.500,00 atau 16,42 persen jika dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin yang disajikan per 31 Desember 2022. Berikut disajikan rincian mutasi aset tetap – peralatan mesin tahun 2023.

**Tabel 5. 13**  
**Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>6.007.833.512,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	

Uraian	Jumlah
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	986.587.500,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>6.994.421.012,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>6.994.421.012,00</b>
<b>Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023</b>	<b>6.994.421.012,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, mutasi yang terjadi pada kelompok aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2023 berupa mutasi bertambah. Mutasi bertambah aset tetap – peralatan dan mesin hanya berasal dari adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.994.421.012,00. Berikut disajikan rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023.

**Tabel 5. 14**  
**Rincian Aset Tetap-Peralatan dan Mesin**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Peralatan dan Mesin	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Angkutan	3.552.490.000,00	3.552.490.000,00	0,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.738.660,00	7.738.660,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.236.798.585,00	824.428.585,00	412.370.000,00
Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	329.489.500,00	260.589.500,00	68.900.000,00
Komputer	1.819.904.267,00	1.314.586.767,00	505.317.500,00
Alat Keselamatan Kerja	48.000.000,00	48.000.000,00	00,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.994.421.012,00</b>	<b>6.007.833.512,00</b>	<b>986.587.500,00</b>

Nilai peralatan dan mesin tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp986.587.500,00 dari nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2023. Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya mutasi yang terjadi pada Aset Tetap-Peralatan dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 adalah Mutasi bertambah dari berupa belanja modal peralatan dan mesin yang berasal dari belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar, serta belanja modal komputer sebesar Rp986.587.500,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>3. Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>147.374.000,00</b>	<b>147.374.000,00</b>

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2023 Sebesar Rp147.374.000,00. Nilai

tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai aset lainnya yang disajikan per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>4. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai aset tetap lainnya yang disajikan per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>6.324.317.628,00</b>	<b>5.642.861.556,00</b>

Pada Tahun 2023 terjadi kenaikan pada akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yaitu sebesar Rp681.456.072,00. Berikut rincian serta mutasi Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 yaitu :

**Tabel 5. 15**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2022	Beban Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2023
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.914.396.049,00	504.244.482,00	0,00	3.418.640.531,00
Gedung dan Bangunan	2.705.871.851,00	173.350.284,00	0,00	2.879.222.135,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.593.656,00	3.861.306,00	0,00	26.454.962,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.642.861.556,00</b>	<b>922.685.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565.546.737,00</b>

Akumulasi penyusutan pada dasarnya mengurangi nilai buku dari masing-masing aset tetap sehingga adapun nilai buku masing-masing aset per 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5. 16**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Nilai Buku Tahun 2023
Tanah	3.243.600.000,00	0,0	3.243.600.000,00
Peralatan dan Mesin	6.994.421.012,00	3.418.640.531,00	3.575.780.481,00
Gedung dan Bangunan	10.330.594.200,00	2.879.222.135,00	7.039.350.065,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	147.374.000,00	26.454.962,00	120.919.038,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.715.989.212,00</b>	<b>6.565.546.737,00</b>	<b>14.150.442.475,00</b>

	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Aset Lainnya</b>	<b>68.660.053,00</b>	<b>68.660.053,00</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp68.660.053,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai aset lainnya yang disajikan per 31 Desember 2023. Berikut rincian jenis, mutasi dan komposisi aset lainnya per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya yaitu :

**Tabel 5. 17**  
**Rincian Aset Lainnya**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Jenis Aset	Tahun 2022	Mutasi		Tahun 2023
		Bertambah	Berkurang	
Aset Lainnya	1.735.064.299,00	0,00	0,00	1.735.064.299,00
<b>Total Harga Perolehan</b>	<b>1.735.064.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.064.299,00</b>
Total Akumulasi penyusutan	(1.666.404.246,00)	0,00	0,00	(1.666.404.246,00)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>68.660.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.660.053,00</b>

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b> <b>0,00</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b> <b>0,00</b>
<b>5.2.2 Kewajiban</b>		

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 tidak memiliki Kewajiban.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b> <b>14.222.027.528,00</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b> <b>13.755.532.159,00</b>
<b>5.2.3 Ekuitas</b>		

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jika dibandingkan dengan ekuitas pada Tahun 2022, ekuitas Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp295.702.478,00 atau 2,15 persen. Pembentukan Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5. 18**  
**Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	13.755.532.159,00	12.374.085.424,00
surplus/defisit-LO	(27.715.323.291,00)	(23.242.443.626,00)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	28.181.818.660,00	24.625.650.361,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>14.222.027.528,00</b>	<b>13.755.532.159,00</b>

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO serta Surplus/Defisit Operasional. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2023. Penjelasan mengenai akun-akun Laporan Operasional tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan–LO adalah hak Inspektorat Daerah Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada periode Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki pendapatan.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban – LO</b>	<b>27.715.323.291,00</b>	<b>23.242.443.626,67</b>


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo beban mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp4.472.879.665,00 atau 19,24 persen, sehingga didapatkan saldo akhir beban Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp27.715.323.291,00. Saldo beban tersebut hanya terdiri dari beban operasi dengan rincian dan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 5. 19**  
**Rincian Beban Operasi**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Beban Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/berkurang	
			Rp.	%
Beban Pegawai	15.948.068.283,00	15.480.720.560,00	467.347.723,00	3,02
Beban Barang dan Jasa	10.844.569.827,00	7.080.266.994,00	3.764.302.833,00	53,17
Beban Penyusutan dan Amortisasi	922.685.181,00	681.456.072,00	241.229.109	35,40
<b>Jumlah Total</b>	<b>27.715.323.291,00</b>	<b>23.242.443.626,00</b>	<b>4.472.879665,00</b>	<b>19,24</b>

Berdasarkan tabel 5.18 maka dapat diketahui bahwa selama Tahun 2023, kenaikan terbesar terjadi pada beban barang dan jasa yaitu sebesar Rp3.764.302.833,00 atau sebesar 39,13 persen. Sedangkan beban pegawai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp467.347.723,33 atau 3,02 persen. Komposisi terbesar dari beban Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 yaitu, beban pegawai yaitu sebesar 57,54 persen. Kemudian beban penyusutan dan amortisasi dengan komposisi terkecil yaitu sebesar 3,33 persen. Berikut adalah komposisi beban tahun 2023.

**Gambar 5. 6**  
**Komposisi Beban**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.2.1 Beban Pegawai</b>	<b>15.948.068.283,00</b>	<b>15.480.720.560,00</b>

Beban pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp467.347.723,00 atau 2,93 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut tabel tentang rincian beban dan belanja pegawai beserta perbandingnya dengan belanja pegawai tahun 2023.

**Tabel 5. 20**  
**Rincian Beban Pegawai**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

<b>Beban Pegawai – LO</b>	<b>Tahun 2023</b>		
	<b>Beban</b>	<b>Belanja</b>	<b>Selisih</b>
Beban Gaji Pokok ASN	5.890.716.778,00	5.890.716.778,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	524.341.700,00	524.341.700,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	148.820.000,00	148.820.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.001.070.000,00	1.001.070.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.230.000,00	62.230.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras ASN	307.278.060,00	307.278.060,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.879.925,00	17.879.925,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	82.475,00	82.475,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.795.609.345,00	7.795.609.345,00	0,00
Beban Honorarium	152.040.000,00	152.040.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00

Beban Pegawai – LO	Tahun 2023		
	Beban	Belanja	Selisih
<b>Jumlah</b>	<b>15.948.068.283,00</b>	<b>15.948.068.283,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel 5.19 maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban pegawai dengan jumlah realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut disajikan komposisi Beban Pegawai Tahun 2023.

**Tabel 5. 21**  
**Komposisi Beban Pegawai Tahun 2023**

Beban Pegawai – LO	Jumlah	Komposisi (%)
Beban Gaji Pokok ASN	5.890.716.778,00	36,94
Beban Tunjangan Keluarga ASN	524.341.700,00	3,29
Beban Tunjangan Jabatan ASN	148.820.000,00	0,93
Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.001.070.000,00	6,28
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.230.000,00	0,39
Beban Tunjangan Beras ASN	307.278.060,00	1,93
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.879.925,00	0,11
Beban Pembulatan Gaji ASN	82.475,00	0,001
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.795.609.345,00	48,88
Beban Honorarium	152.040.000,00	0,95
Beban Jasa Pengelolaan BMD	48.000.000,00	0,30
<b>Jumlah</b>	<b>15.948.068.283,00</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa item Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN memiliki komposisi terbesar dengan jumlah Rp7.795.609.345,00 atau 48,88 persen dari total beban pegawai tahun 2023 dibandingkan item beban pegawai lainnya. Sedangkan untuk komposisi terendah pada beban pegawai berada pada item beban pembulatan gaji ASN sebesar Rp82.475,00 atau hanya 0,001 persen dari total beban pegawai.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa</b>	<b>10.844.569.827,00</b>	<b>7.080.266.994,00</b>

Beban barang dan jasa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.764.302.833 atau 53,17 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan beban barang dan jasa dengan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada tahun

2023 akibat perbedaan basis akuntansi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5. 222**  
**Rincian Beban Barang dan Jasa**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

Beban Barang dan Jasa-LO	Tahun 2023		
	Beban	Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	837.555.700,00	821.724.000,00	15.831.700,00
Beban Jasa Kantor	1.918.009.053,00	1.829.501.813,00	88.507.240,00
Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	195.749.000,00	184.487.000,00	11.262.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	159.570.000,00	158.695.550,00	874.450,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	436.668.515,00	436.222.000,00	446.515,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.405.612.000,00	7.810.382.514,00	595.229.486,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.959.314.268,00</b>	<b>11.247.162.877,00</b>	<b>712.151.391,00</b>

Beban barang jasa merupakan pengeluaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut, Jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp11.247.162.877,00 dan beban barang dan jasa sebesar Rp11.959.314.268,00 atau terdapat selisih sebesar Rp712.151.391,00. yang disebabkan kenaikan dari beban barang pakai habis; beban jasa kantor; beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; beban pemeliharaan peralatan dan mesin; beban pemeliharaan gedung dan bangunan; serta beban perjalanan dinas dalam daerah.

	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>5.3.2.3 Beban Penyusutan</b>	<b>681.456.072,00</b>	<b>681.456.072,00</b>


Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak mengalami perubahan. Berikut rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023.

**Tabel 5. 23**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023**

Uraian	Nilai Penyusutan Tahun 2023	Nilai Penyusutan Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	504.244.482,00	504.244.482,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	173.350.284,00	173.350.284,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.861.306,00	3.861.306,00
<b>Jumlah</b>	<b>681.456.072,00</b>	<b>681.456.072,00</b>

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa beban penyusutan berasal dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp504.244.482,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp173.350.284,00, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.861.306,00. Berikut komposisi Beban penyusutan yang terjadi Tahun 2023.

**Gambar 5. 20**  
**Komposisi Beban Penyusutan**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**



Berdasarkan Gambar 5.14 maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 yaitu, beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 74,00 persen. Kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar 0,57 persen.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/Defisit – LO</b>	<b>(27.715.323.291,00)</b>	<b>(23.242.443.626,00)</b>

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami Defisit LO Sebesar Rp27.715.323.291,00 atau terdapat peningkatan sebesar Rp4.472.879.665,00 atau 16,14 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas akhir Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp293.942.478,00 atau 2,14 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian pembentukan ekuitas akhir per 31 Desember 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

**Tabel 5. 24**  
**Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	13.755.532.159,00	12.374.085.424,00
Surplus/Defisit-LO	-27.715.323.291,00	-23.242.443.626,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas	0,00	-1.760.000,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	28.181.818.660,00	24.625.650.361,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>14.222.027.528,00</b>	<b>13.755.532.159,00</b>

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1 Ekuitas Awal</b>	<b>13.755.532.159,00</b>	<b>12.374.085.424,00</b>

Ekuitas awal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 berasal dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp13.755.532.159,00. Bila di bandingkan dengan ekuitas awal di Tahun 2022, ekuitas awal Tahun 2023 mengalami penaikan sebesar Rp1.381.446.735,00 dari nilai ekuitas awal Tahun 2022.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2 Surplus/Defisit – LO</b>	<b>(27.715.323.291,00)</b>	<b>(23.242.443.626,00)</b>

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami Defisit-LO sebesar Rp27.715.323.291,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.3 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>28.181.818.660,00</b>	<b>24.625.650.361,00</b>

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp28.181.818.660,00. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan Tahun 2023 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 28 Maret 2024  
Inspektorat Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Inspektur,

**Salim, S. Sos, M. Si**  
NIP. 19721230 200012 1 004

**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
TAHUN ANGGARAN 2023

